



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bandu Bin Depatanra;
2. Tempat lahir : Benteng;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /02 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Strategis Rt 000/Rw 000 Kel.Nusantara
Jaya Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Terdakwa Bandu Bin Depatanra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;

Terdakwa menolak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim untuk menggunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BANDU Bin DEPATANRA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cuka
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa sebesar 2 (dua) kali Nilai Cukai yaitu Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a.450.000 (empat Ratus Lima Puluh) Batang Rokok Luffman Warna Merah.;
 - b.50.000 (lima Puluh) Batang Rokok Luffman Warna Silver.;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 3 (tiga) Buah Badik.;

d.1 (satu) Buah Telepon Genggam Merk Oppo Tipe Cph 1933 Warna Hitam.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

e.1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Berwarna Hitam Dengan Nomor Polisi BM 1669 QS beserta Kunci.

f. 1 (satu) Buah Stnk Mobil Daihatsu Xenia Berwarna Hitam Dengan Nomor Polisi BM 1669 QS.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya atas nama SUHARMAN.

g.1 (satu) Unit Mobil Gran Max Berwarna Putih Dengan Nomor Polisi BM 8938 TT Beserta Kunci.

h.1 (satu) Buah Stnk Mobil Gran Max Berwarna Putih Dengan Nomor Polisi BM 8938 TT.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya atas nama ZAKARIA.

i. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bri Simpedes A.n Bandu No.rek 5575-01-012284-53-7.

j. 1 (satu) Buah Tas Hitam Merk Polo.

k. 1 (satu) Buah Ktp A.n Bandu Dengan Nik. 1404090506830005.

l. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bri Debit No: 6019013005447219.

m. 1 (satu) Buah Sim A.A.n Bandu No: 830609190444.

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **BANDU Bin DEPATANRA (Alm)**, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira Pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Simpang Nilam Kelurahan Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu -

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya*, yaitu berupa Hasil Tambakau Rokok jenis SPM merk "LUFFMAN" yang tidak di lekati pita Cukai sejumlah 50 (lima puluh) koli atau dengan jumlah total sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) batang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pada awal bulan Maret Tahun 2020 terdakwa yang sedang berada di rumah mendapat telepon dari seseorang yang mengaku dari Kabupaten Sarolangun yang tidak diketahui namanya untuk memesan Rokok "LUFFMAN" sebanyak 100 (seratus) Koli dengan harga sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per kolinya, dan setelah mendapat pesanan tersebut, selanjutnya terdakwa berupaya mencari rokok merk "LUFFMAN" tersebut sampai kemudian terdakwa menghubungi seseorang yang diketahui bernama MANCAK (DPO) yang tinggal di daerah Parit I Kota Baru, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau, dan Sdr. MANCAK (DPO) menyanggupi permintaan terdakwa tersebut, kemudian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB, MANCAK (DPO) menghubungi terdakwa kembali dan menyampaikan hanya menyanggupi sebanyak 10 (sepuluh) koli dengan tawaran harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per koli, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi SUHARMAN untuk meminjam mobil milik saksi SUHARMAN yaitu Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna hitam metalic tahun 2016 nomor polisi BM 1669 QS dan kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pergi ke sebuah rumah di daerah kota baru, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau untuk mengambil 10 (sepuluh) koli rokok merk "LUFFMAN" yang disediakan MANCAK (DPO) tersebut dan setelah terdakwa mengecek ketersediaan rokok merk "LUFFMAN" tersebut, kemudian terdakwa dan MANCAK (DPO) bersama-sama menuju ATM Bank

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI yang berada disekitar lokasi rumah tersebut dan kemudian terdakwa mentransfer pembayaran rokok tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) -

diberikan secara tunai kepada MANCAK (DPO), dan setelah terdakwa selesai melakukan pembayaran kemudian selanjutnya terdakwa langsung memuat 10 (sepuluh) koli rokok merk "LUFFMAN" tersebut ke dalam Mobil Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna hitam dengan nomor polisi BM 1669 QS milik saksi SUHARMAN tersebut, dan selanjutnya terdakwa menitipkan 10 (sepuluh) koli rokok merk "LUFFMAN" tersebut di rumah saksi SURYADI yang berada di daerah RT 06 Kel. Harapan Tani, Kec. Kempas, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau ;

- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi pesanan rokok dari seorang dari Kab. Sarolangun tersebut, terdakwa juga menghubungi seseorang yang dikenal bernama "BOS R" yang tinggal di daerah Tembilahan, Prov. Riau untuk memesan 40 (empat puluh) koli rokok merk "LUFFMAN" dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, terdakwa mendapat kabar bahwa pesanan 40 (empat puluh) koli rokok merk "LUFFMAN" tersebut akan tiba melalui sebuah pelabuhan yang berada disamping rumah saksi SURYADI, sehingga kemudian sekira pukul 08. 00 WIB terdakwa mengajak saksi AZHAR pergi ke rumah saksi SURYADI dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Polisi BM 8938 TT milik saksi ZAKARIA yang sebelumnya telah dipinjam oleh terdakwa untuk menjemput pesanan rokok tersebut ke pelabuhan di samping rumah SURYADI, dan sesampainya di rumah saksi SURYADI kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi AZHAR dan saksi SURYADI pergi menuju pelabuhan untuk membongkar muat 40 (empat puluh) koli rokok "LUFFMAN" yang dibawa sebuah speedboat bermesin lima, dan selanjutnya setelah selesai memuat 40 (empat puluh) koli rokok "LUFFMAN" ke dalam mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Polisi BM 8938 TT milik saksi ZAKARIA, kemudian terdakwa langsung melakukan pembayaran secara tunai Rp. 2.700.000,- /koli atau jumlah total sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) kepada seseorang yang mengaku sebagai anak buah dari BOS R "

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa setelah seluruh pesanan terpenuhi, kemudian terdakwa kembali menjemput saksi ZAKARIA di rumahnya yang berada di Desa Nusantara Jaya Kec. Kerintang Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau dan kemudian terdakwa meminta bantuan saksi ZAKARIA untuk mengantarkan 40 (empat puluh) koli

rokok merk "LUFFMAN" yang sudah di muat di dalam mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Polisi BM 8938 TT milik saksi ZAKARIA tersebut ke daerah Kabupaten Tebo Prov. Jambi dengan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- dan saksi ZAKARIA kemudian menyetujui permintaan terdakwa dan selanjutnya saksi ZAKARIA menghubungi saksi KAHARUDIN untuk menemani saksi ZAKARIA membawa 40 (empat puluh) koli rokok merk "LUFFMAN" yang sudah di muat di dalam mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Polisi BM 8938 TT milik saksi ZAKARIA tersebut ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke rumah saksi SURYADI untuk menjemput 10 (sepuluh) koli rokok merk "LUFFMAN" yang ditiptkan sebelumnya, dan sesampainya di rumah saksi SURYADI, kemudian terdakwa bersama saksi AZHAR dan saksi SURYADI bersama-sama memuat 10 (sepuluh) koli rokok merk "LUFFMAN" ke dalam mobil Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna hitam dengan nomor polisi BM 1669 QS milik saksi SUHARMAN, dan selanjutnya setelah selesai memuat seluruh rokok tersebut, kemudian terdakwa berangkat bersama saksi SURYADI dan saksi AZHAR menuju rumah saksi SUHARMAN untuk mengajak saksi SUHARMAN ikut mengantar pesanan rokok tersebut ke daerah Kab. Tebo Prov. Jambi, dan setelah menjemput saksi SUHARMAN di rumahnya kemudian terdakwa menghubungi saksi ZAKARIA untuk berangkat bersama-sama dimana terdakwa bersama saksi SURYADI, saksi AZHAR, dan saksi SUHARMAN menggunakan mobil Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna hitam dengan nomor polisi BM 1669 QS yang dikemudikan oleh saksi SURYADI, sementara saksi ZAKARIA bersama saksi KAHARUDIN menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Polisi BM 8938 TT yang dikemudikan oleh saksi ZAKARIA ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi SURYADI, saksi AZHAR, saksi ZAKARIA, saksi KAHARUDIN, saksi SUHARMAN beserta 2 (dua) mobil

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



tersebut berangkat menuju daerah Simpang Niam tepatnya di jalan Lintas Muaro Tebo-Merlung Jambi sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya dibuat dengan orang dari Kab. Sarolangun tersebut, dan sesampainya di daerah tebo sekira pukul 22.00 WiB, terdakwa bersama para saksi tersebut-

kemudian menunggu kedatangan orang yang mengaku dari Kab. Sarolangun tersebut, namun setelah menunggu sambil berputar-putar selama kurang lebih 1 (satu) jam akhirnya mobil Daihatsu Grand Max warna putih BM 8938 TT yang di kendarai oleh saksi ZAKARIA dan saksi KAHARUDIN di hentikan oleh Tim Penindakan Bea dan Cukai Jambi kemudian melihat mobil Daihatsu Gran Max warna putih BM 8938 TT di hentikan lalu saksi SURYADI yang mengendarai mobil Xenia warna hitam metalic BM 1669 QS melaju dengan kencang untuk menghindari tetapi mobil yang di kendarai saksi SURYADI tersebut mengalami slip dan hampir terperosok ke got dan akhirnya berhasil di hentikan oleh Tim Penindakan Bea dan Cukai Jambi ;

- Bahwa setelah di lakukan pengamanan terhadap kendaraan mobil Daihatsu Gran Max Blind Van warna putih Tahun 2019 nomor polisi BM 8938 TT dan mobil Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna Hitam Metalic Tahun 2016 dengan nomor polisi BM 1669 QS kemudian dilakukan pemeriksaan yang di temukan rokok yang tidak di lekat pita cukai didalam mobil yang di kendarai oleh terdakwa BANDU, saksi SURYADI, saksi AZHAR dan saksi SUHARMAN, saksi KAHARUDIN dan saksi ZAKARIA kemudian terdakwa bersama saksi SURYADI, saksi AZHAR dan saksi SUHARMAN, saksi KAHARUDIN dan saksi ZAKARIA beserta barang bukti di bawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi (KPPBC TMP B Jambi) ;

- Bahwa setibanya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi (KPPBC TMP B Jambi) mobil dan muatannya di periksa dan dilakukan pencacahan dan di dapati pada mobil Daihatsu Gran Max Blind Van warna putih Tahun 2019 nomor polisi BM 8938 TT Hasil Tambakau Rokok jenis SPM merk "LUFFMAN" yang tidak di lekat pita Cukai sejumlah 40 (empat puluh) koli dengan total 400.000 (empat ratus ribu) batang dan pada mobil Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna hitam metalic

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 nomor polisi BM 1669 QS hasil tembakau Rokok Jenis SPM Merk "LUFFMAN" yang tidak dilekati pita Cukai sejumlah 10 (sepuluh) koli dengan total 100.000 (seratus ribu) batang ;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan Negara dengan jumlah total -

sebesar **Rp.281.182.500,- (dua ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)**, hal mana terhadap barang kena cukai hasil tembakau tersebut melekat hak-hak Negara berupa cukai dan pajak pertambahan nilai hasil tembakau (PPN HT). hak-hak Negara berupa pungutan cukai dan PPN HT terpenuhi bila dilekati Pita Cukai sesuai ketentuan yang berlaku

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.;

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa **BANDU Bin DEPATANRA (Alm)**, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira Pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Simpang Nilam Kelurahan Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dengan memperhatikan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya oleh karena terdakwa dilakukan penahanan di Polda Jambi dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana*, yaitu berupa Hasil Tembakau Rokok jenis SPM merk "LUFFMAN" yang tidak di lekati pita Cukai sejumlah 50 (lima puluh) koli atau dengan jumlah total sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) batang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pada awal bulan Maret Tahun 2020 terdakwa yang sedang berada di rumah mendapat telepon dari seseorang yang mengaku dari Kabupaten Sarolangun yang tidak diketahui namanya untuk memesan Rokok "LUFFMAN" sebanyak 100 (seratus) Koli dengan harga sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per kolinya, dan setelah mendapat pesanan tersebut, selanjutnya terdakwa berupaya mencari -

rokok merk "LUFFMAN" tersebut sampai kemudian terdakwa menghubungi seseorang yang diketahui bernama MANCAK (DPO) yang tinggal di daerah Parit I Kota Baru, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau, dan MANCAK (DPO) menyanggupi permintaan terdakwa tersebut, kemudian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB, MANCAK menghubungi terdakwa kembali dan menyampaikan hanya menyanggupi sebanyak 10 (sepuluh) koli dengan tawaran harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per koli, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi SUHARMAN untuk meminjam mobil milik saksi SUHARMAN yaitu Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna hitam metalic tahun 2016 nomor polisi BM 1669 QS dan kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pergi ke sebuah rumah di daerah kota baru, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau untuk mengambil 10 (sepuluh) koli rokok merk "LUFFMAN" yang disediakan MANCAK (DPO) tersebut dan setelah terdakwa mengecek ketersediaan rokok merk "LUFFMAN" tersebut, kemudian terdakwa dan MANCAK (DPO) bersama-sama menuju ATM Bank BRI yang berada disekitar lokasi rumah tersebut dan kemudian terdakwa mentransfer pembayaran rokok tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diberikan secara tunai kepada MANCAK (DPO), dan setelah terdakwa selesai melakukan pembayaran kemudian selanjutnya terdakwa langsung memuat 10 (sepuluh koli) rokok merk "LUFFMAN" tersebut ke dalam Mobil Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna hitam dengan nomor polisi BM 1669 QS milik saksi SUHARMAN tersebut, dan selanjutnya terdakwa menitipkan 10 (sepuluh) koli rokok merk "LUFFMAN" tersebut di rumah saksi SURYADI yang berada di daerah RT 06 Kel. Harapan Tani, Kec. Kempas, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau ;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi pesanan rokok dari seorang dari Kab. Sarolangun tersebut, terdakwa juga menghubungi seseorang yang dikenal bernama "BOS R" yang tinggal di daerah Tembilahan, Prov. Riau untuk memesan 40 (empat puluh) koli rokok merk "LUFFMAN" dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, terdakwa mendapat kabar bahwa pesanan 40 (empat puluh) koli rokok merk "LUFFMAN" tersebut -

akan tiba melalui sebuah pelabuhan yang berada disamping rumah saksi SURYADI, sehingga kemudian sekira pukul 08. 00 WIB terdakwa mengajak saksi AZHAR pergi ke rumah saksi SURYADI dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Polisi BM 8938 TT milik saksi ZAKARIA yang sebelumnya telah dipinjam oleh terdakwa untuk menjemput pesanan rokok tersebut ke pelabuhan di samping rumah SURYADI, dan sesampainya di rumah saksi SURYADI kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi AZHAR dan saksi SURYADI pergi menuju pelabuhan untuk membongkar muat 40 (empat puluh) koli rokok "LUFFMAN" yang dibawa sebuah speedboat bermesin lima, dan selanjutnya setelah selesai memuat 40 (empat puluh) koli rokok "LUFFMAN" ke dalam mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Polisi BM 8938 TT milik saksi ZAKARIA, kemudian terdakwa langsung melakukan pembayaran secara tunai Rp. 2.700.000,- /koli atau jumlah total sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) kepada seseorang yang mengaku sebagai anak buah dari BOS R “;

- Bahwa setelah seluruh pesanan terpenuhi, kemudian terdakwa kembali menjemput saksi ZAKARIA di rumahnya yang berada di Desa Nusantara Jaya Kec. Kerintang Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau dan kemudian terdakwa meminta bantuan saksi ZAKARIA untuk mengantarkan 40 (empat puluh) koli rokok merk "LUFFMAN" yang sudah di muat di dalam mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Polisi BM 8938 TT milik saksi ZAKARIA tersebut ke daerah Kabupaten Tebo Prov. Jambi dengan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- dan saksi ZAKARIA kemudian menyetujui permintaan terdakwa dan selanjutnya saksi ZAKARIA menghubungi saksi KAHARUDIN untuk menemani saksi ZAKARIA

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 40 (empat puluh) koli rokok merk “LUFFMAN” yang sudah di muat di dalam mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Polisi BM 8938 TT milik saksi ZAKARIA tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke rumah saksi SURYADI untuk menjemput 10 (sepuluh) koli rokok merk “LUFFMAN” yang ditiptkan sebelumnya, dan sesampainya di rumah saksi SURYADI, kemudian terdakwa bersama saksi AZHAR dan saksi SURYADI bersama-sama -

memuat 10 (sepuluh) koli rokok merk “LUFFMAN” ke dalam mobil Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna hitam dengan nomor polisi BM 1669 QS milik saksi SUHARMAN, dan selanjutnya setelah selesai memuat seluruh rokok tersebut, kemudian terdakwa berangkat bersama saksi SURYADI dan saksi AZHAR menuju rumah saksi SUHARMAN untuk mengajak saksi SUHARMAN ikut mengantar pesanan rokok tersebut ke daerah Kab. Tebo Prov. Jambi, dan setelah menjemput saksi SUHARMAN di rumahnya kemudian terdakwa menghubungi saksi ZAKARIA untuk berangkat bersama-sama dimana terdakwa bersama saksi SURYADI, saksi AZHAR, dan saksi SUHARMAN menggunakan mobil Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna hitam dengan nomor polisi BM 1669 QS yang dikemudikan oleh saksi SURYADI, sementara saksi ZAKARIA bersama saksi KAHARUDIN menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Polisi BM 8938 TT yang dikemudikan oleh saksi ZAKARIA ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi SURYADI, saksi AZHAR, saksi ZAKARIA, saksi KAHARUDIN, saksi SUHARMAN beserta 2 (dua) mobil tersebut berangkat menuju daerah Simpang Niam tepatnya di jalan Lintas Muaro Tebo-Merlung Jambi sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya dibuat dengan orang dari Kab. Sarolangun tersebut, dan sesampainya di daerah tebo sekira pukul 22.00 WiB, terdakwa bersama para saksi tersebut kemudian menunggu kedatangan orang yang mengaku dari Kab. Sarolangun tersebut, namun setelah menunggu sambil berputar-putar selama kurang lebih 1 (satu) jam akhirnya mobil Daihatsu Grand Max warna putih BM 8938 TT yang di kendarai oleh saksi ZAKARIA dan saksi KAHARUDIN di hentikan oleh Tim Penindakan Bea dan Cukai Jambi kemudian melihat mobil Daihatsu Gran Max warna putih BM 8938 TT di

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hentikan lalu saksi SURYADI yang mengendarai mobil Xenia warna hitam metallic BM 1669 QS melaju dengan kencang untuk menghindar tetapi mobil yang di kendarai saksi SURYADI tersebut mengalami slip dan hampir terperosok ke got dan akhirnya berhasil di hentikan oleh Tim Penindakan Bea dan Cukai Jambi ;

- Bahwa setelah di lakukan pengamanan terhadap kendaraan mobil Daihatsu Gran Max Blind Van warna putih Tahun 2019 nomor polisi BM -

8938 TT dan mobil Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna Hitam Metalic Tahun 2016 dengan nomor polisi BM 1669 QS kemudian dilakukan pemeriksaan yang di temukan rokok yang tidak di lekati pita cukai didalam mobil yang di kendarai oleh terdakwa BANDU, saksi SURYADI, saksi AZHAR dan saksi SUHARMAN, saksi KAHARUDIN dan saksi ZAKARIA kemudian terdakwa bersama saksi SURYADI, saksi AZHAR dan saksi SUHARMAN, saksi KAHARUDIN dan saksi ZAKARIA beserta barang bukti di bawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi (KPPBC TMP B Jambi) ;

- Bahwa setibanya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi (KPPBC TMP B Jambi) mobil dan muatannya di periksa dan dilakukan pencacahan dan di dapati pada mobil Daihatsu Gran Max Blind Van warna putih Tahun 2019 nomor polisi BM 8938 TT Hasil Tembakau Rokok jenis SPM merk "LUFFMAN" yang tidak di lekati pita Cukai sejumlah 40 (empat puluh) koli dengan total 400.000 (empat ratus ribu) batang dan pada mobil Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna hitam metallic Tahun 2016 nomor polisi BM 1669 QS hasil tembakau Rokok Jenis SPM Merk "LUFFMAN" yang tidak dilekati pita Cukai sejumlah 10 (sepuluh) koli dengan total 100.000 (seratus ribu) batang ;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan Negara dengan jumlah total sebesar Rp.281.182.500,- (dua ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), hal mana terhadap barang kena cukai hasil tembakau tersebut melekat hak-hak Negara berupa cukai dan pajak pertambahan nilai hasil tembakau (PPN HT). hak-hak Negara berupa pungutan cukai dan PPN HT terpenuhi bila dilekati Pita Cukai sesuai ketentuan yang berlaku.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Menimbang, atas dakwaan yang telah dibacakan, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Badi' Ussolah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana cukai;
- Bahwa, pada hari Kamis 29 Maret 2020 Pukul 08.00 WIB Tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Jambi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman rokok ilegal masuk wilayah pengawasan kantor Bea dan Cukai Jambi;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2020 pukul 10.00 WIB saksi bersama TIM bergerak menuju lokasi yang diduga akan dilintasi oleh Terdakwa, yaitu dijalan Lintas Muaro Tebo- Merlung, Simpang Nilam, Muara Tebo, Provinsi Jambi;
- Bahwa sesampainya dilokasi, sekitar pukul 22.00 WIB, saksi melihat mobil Daihatsu Gran Max Blind Van warna putih Tahun 2019 nomor polisi BM 8938 TT yang terindikasi membawa muatan rokok ilegal, lalu saksi dan tim melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut;
- Bahwa ketika saksi dan Tim melakukan pengamanan mobil Daihatsu Gran Max Blind Van warna putih Tahun 2019 nomor polisi BM 8938 TT, mobil Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna Hitam Metalic Tahun 2016 dengan nomor polisi BM 1669 QS lewat dan melaju sehingga menimbulkan kecurigaan saksi dan Tim yang akhirnya melakukan pengejaran dan penghentian;
- Bahwa setelah mobil Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna Hitam Metalic Tahun 2016 dengan nomor polisi BM 1669 QS dihentikan, ditemukan rokok tanpa pita cukai dan awak kendaraan yaitu Terdakwa, Sdr Suryadi alias Sapri, Sdr Azhar, Sdr Suharman;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi (KPPBC TMP B), mobil dan muatan diperiksa dan dilakukan pencacahan, sehingga didapati pada mobil Daihatsu Gran Max Blind Van warna putih Tahun 2019 nomor polisi BM 8938 TT Hasil Tambakau Rokok jenis SPM merk "LUFFMAN" yang tidak dilekati pita Cukai sejumlah 40 (empat puluh) koli dengan total 400.000 (empat ratus ribu) batang dan pada mobil Daihatsu Xenia 1.3 Type X -

warna hitam metalic Tahun 2016 nomor polisi BM 1669 QS hasil tembakau Rokok Jenis SPM Merk "LUFFMAN" yang tidak dilekati pita Cukai sejumlah 10 (sepuluh) koli dengan total 100.000 (seratus ribu) batang ;

- Bahwa terhadap barang kena cukai hasil tembakau tersebut melekat hak-hak Negara berupa cukai dan pajak pertambahan nilai hasil tembakau (PPN HT).

- Bahwa hak-hak Negara berupa pungutan cukai dan PPN HT terpenuhi bila dilekati Pita Cukai sesuai ketentuan yang berlaku.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan Negara dengan jumlah total sebesar Rp.281.182.500,- (dua ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

2. Tri Bayi Makmur Hasibuan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana cukai;

- Bahwa, pada hari Kamis 29 Maret 2020 Pukul 08.00 WIB Tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Jambi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman rokok ilegal masuk wilayah pengawasan kantor Bea dan Cukai Jambi;

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2020 pukul 10.00 WIB saksi bersama TIM bergerak menuju lokasi yang diduga akan dilintasi oleh Terdakwa, yaitu dijalan Lintas Muaro Tebo- Merlung, Simpang Nilam, Muara Tebo, Provinsi Jambi;

- Bahwa sesampainya di lokasi, sekitar pukul 22.00 WIB, saksi melihat mobil Daihatsu Gran Max Blind Van warna putih Tahun 2019 nomor polisi

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 8938 TT yang terindikasi membawa muatan rokok ilegal, lalu saksi dan tim melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut;

- Bahwa ketika saksi dan Tim melakukan pengamanan mobil Daihatsu Gran Max Blind Van warna putih Tahun 2019 nomor polisi BM 8938 TT, mobil Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna Hitam Metalic Tahun 2016 dengan nomor polisi BM 1669 QS lewat dan melaju sehingga -

menimbulkan kecurigaan saksi dan Tim yang akhirnya melakukan pengejaran dan penghentian;

- Bahwa setelah mobil Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna Hitam Metalic Tahun 2016 dengan nomor polisi BM 1669 QS dihentikan, ditemukan rokok tanpa pita cukai dan awak kendaraan yaitu Terdakwa, Sdr Suryadi alias Sapri, Sdr Azhar, Sdr Suharman;

- Bahwa setelah tiba di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi (KPPBC TMP B), mobil dan muatan diperiksa dan dilakukan pencacahan, sehingga didapati pada mobil Daihatsu Gran Max Blind Van warna putih Tahun 2019 nomor polisi BM 8938 TT Hasil Tembakau Rokok jenis SPM merk "LUFFMAN" yang tidak di lekati pita Cukai sejumlah 40 (empat puluh) koli dengan total 400.000 (empat ratus ribu) batang dan pada mobil Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna hitam metalic Tahun 2016 nomor polisi BM 1669 QS hasil tembakau Rokok Jenis SPM Merk "LUFFMAN" yang tidak dilekati pita Cukai sejumlah 10 (sepuluh) koli dengan total 100.000 (seratus ribu) batang ;

- Bahwa terhadap barang kena cukai hasil tembakau tersebut melekat hak-hak Negara berupa cukai dan pajak pertambahan nilai hasil tembakau (PPN HT);

- Bahwa hak-hak Negara berupa pungutan cukai dan PPN HT terpenuhi bila dilekati Pita Cukai sesuai ketentuan yang berlaku;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan Negara dengan jumlah total sebesar Rp.281.182.500,- (dua ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

3. Faisal Habib yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana cukai;
- Bahwa, pada hari Kamis 29 Maret 2020 Pukul 08.00 WIB Tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Jambi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman rokok ilegal masuk wilayah pengawasan kantor Bea dan Cukai Jambi;

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2020 pukul 10.00 WIB saksi bersama TIM bergerak menuju lokasi yang diduga akan dilintasi oleh Terdakwa, yaitu dijalan Lintas Muaro Tebo- Merlung, Simpang Nilam, Muara Tebo, Provinsi Jambi;

- Bahwa sesampainya dilokasi, sekitar pukul 22.00 WIB, saksi melihat mobil Daihatsu Gran Max Blind Van warna putih Tahun 2019 nomor polisi BM 8938 TT yang terindikasi membawa muatan rokok ilegal, lalu saksi dan tim melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut;

- Bahwa ketika saksi dan Tim melakukan pengamanan mobil Daihatsu Gran Max Blind Van warna putih Tahun 2019 nomor polisi BM 8938 TT , mobil Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna Hitam Metalic Tahun 2016 dengan nomor polisi BM 1669 QS lewat dan melaju sehingga menimbulkan kecurigaan saksi dan Tim yang akhirnya melakukan pengejaran dan penghentian;

- Bahwa setelah mobil Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna Hitam Metalic Tahun 2016 dengan nomor polisi BM 1669 QS dihentikan, ditemukan rokok tanpa pita cukai dan awak kendaraan yaitu Terdakwa, Sdr Suryadi alias Sapri, Sdr Azhar, Sdr Suharman;

- Bahwa setelah tiba di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi (KPPBC TMP B), mobil dan muatan diperiksa dan dilakukan pencacahan, sehingga didapati pada mobil Daihatsu Gran Max Blind Van warna putih Tahun 2019 nomor polisi BM

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



8938 TT Hasil Tembakau Rokok jenis SPM merk "LUFFMAN" yang tidak di lekati pita Cukai sejumlah 40 (empat puluh) koli dengan total 400.000 (empat ratus ribu) batang dan pada mobil Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna hitam metalic Tahun 2016 nomor polisi BM 1669 QS hasil tembakau Rokok Jenis SPM Merk "LUFFMAN" yang tidak dilekati pita Cukai sejumlah 10 (sepuluh) koli dengan total 100.000 (seratus ribu) batang;

- Bahwa terhadap barang kena cukai hasil tembakau tersebut melekat hak-hak Negara berupa cukai dan pajak pertambahan nilai hasil tembakau (PPN HT);

- Bahwa hak-hak Negara berupa pungutan cukai dan PPN HT terpenuhi bila dilekati Pita Cukai sesuai ketentuan yang berlaku;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan Negara dengan jumlah total sebesar Rp.281.182.500,- (dua ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Wahyudi Budi Kusuma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa AHLI mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi di bidang Cukai yaitu melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang Cukai;

- Bahwa menurut keterangan AHLI Definisi **Cukai** menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang tersebut;

- Bahwa menurut keterangan AHLI Sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007, sifat atau karakteristik barang-barang tertentu dikenakan Cukai karena:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- konsumsinya perlu dikendalikan;
- peredarannya perlu diawasi;
- pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
- pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

- Bahwa Sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

- **Etil Alkohol atau Etanol**, dengan tidak mengindahkan bahan yang -

digunakan dan proses pembuatannya;

- **Minuman yang Mengandung Etil Alkohol** dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- **Hasil Tembakau**, yang meliputi **sigaret**, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, dalam Pasal 7 ayat (2) diatur bahwa pelunasan Cukai dilaksanakan dengan pembayaran atau pelekatan Pita Cukai atau pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, ayat (8) mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelunasan Cukai diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Pelunasan Cukai dinyatakan bahwa cara pelunasan Cukai untuk Hasil Tembakau dilakukan dengan cara pelekatan Pita Cukai. Berdasarkan pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Barang Kena Cukai yang pelunasan Cukainya dengan cara pelekatan Pita Cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan,

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati Pita Cukai yang diwajibkan;

- Bahwa menurut keterangan AHLI tujuan diaturnya ketentuan kemasan penjualan eceran dan pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau adalah dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan Negara;
- Bahwa sesuai Pasal 1 butir nomor 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai Tanda Pelunasan Cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu;
- Bahwa yang dimaksud dengan "Pita Cukai yang diwajibkan" sesuai penjelasan AHLI sebelumnya adalah Pita Cukai yang dilekatkan pada -

kemasan Barang Kena Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai. Hal ini diatur dalam rangka mengamankan penerimaan negara berupa Cukai;

- Bahwa diatur sanksi terhadap orang yang antara lain menyimpan, menawarkan, menyediakan untuk dijual Hasil Tembakau berupa sigaret/rokok yang bungkusnya tidak dilekati Pita Cukai, Perbuatan orang tersebut diancam pidana sesuai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007. Bilamana orang tersebut sebelumnya telah mengetahui atau patut harus diduga bahwa rokok-rokok tersebut berasal dari tindak pidana di bidang Cukai maka selain diancam Pasal 54, perbuatan orang tersebut juga diancam Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2007. Adapun ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai Cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai Cukai yang seharusnya dibayar;
- Bahwa yang harus bertanggung jawab atas seluruh sigaret/rokok yang bungkusnya tidak dilekati Pita Cukai adalah orang yang melakukan tindak pidana sesuai ketentuan pidana Cukai karena redaksi Pasal 54 maupun Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai diawali dengan kalimat “Setiap orang”;

- Bahwa redaksi dari Pasal 54 Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 terdapat beberapa kegiatan yaitu “menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual” sanksi pidana yang dikenakan tidak harus terlebih dahulu memenuhi setiap kegiatan tersebut. Bilamana salah satu kegiatan telah terbukti misal menjual atau menyediakan untuk dijual maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing kegiatan tersebut bersifat alternatif;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur redaksi dari Pasal 54 Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No.

39 Tahun 2007, terdapat unsur pasal yang menyatakan “tidak dilekati Pita Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)” adalah tidak dilekati dengan Pita Cukai yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai;

- Bahwa redaksi dari Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 terdapat beberapa kegiatan yaitu “menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan” sanksi pidana yang dikenakan tidak harus terlebih dahulu memenuhi setiap kegiatan karena bilamana salah satu kegiatan telah terbukti misal memiliki atau menjual ataupun salah satu kegiatan lainnya maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing kegiatan tersebut bersifat alternative;
- Bahwa perbuatan **Sdr. BANDU bin DEPATANRA (Alm.)** tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 dimana **Sdr. Sdr. BANDU bin DEPATANRA (Alm.)** saat ditangkap oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Jambi di Jalan Simpang Niam, Kelurahan Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi hari Senin sekiranya pukul 00.05 WIB sedang membawa rokok merk “LUFFMAN” sejumlah 50

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) koli tanpa dilekati pita cukai yang dimuat dalam Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi BM 1669 QS dan mobil Daihatsu Granmax warna putih dengan nomor polisi BM 8938 TT dari Desa Kritang, Kab. Indra Giri Hilir, Riau untuk diserahkan muatannya kepada **Seorang pembeli asal Sarolangun, Jambi;**

- Bahwa terdapat kerugian negara atas contoh barang bukti Hasil Tembakau tanpa dilekati Pita Cukai yang telah diperlihatkan kepada AHLI karena pada seluruh barang bukti Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tersebut melekat hak-hak negara berupa Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT). Hak-hak negara berupa pungutan Cukai dan PPN HT terpenuhi bila dilekati Pita Cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil Tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai berarti tidak dipenuhinya hak-hak Negara;
- Bahwa berdasarkan barang bukti rokok-rokok tanpa dilekati Pita Cukai -

sejumlah 500.000 (*lima ratus ribu*) batang, pungutan negara yang dikenakan yaitu Pungutan Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT). Besarnya pungutan Cukai untuk Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau adalah untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin Rp. 470/btg. Jadi, **Pungutan Cukai** yang seharusnya sebesar **Rp. 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);**

- Penghitungan PPN HT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 174/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau adalah dengan mengalikan tarif efektif (9,1%) dengan Harga Jual Eceran. Besarnya Harga Jual Eceran per batang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



adalah untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin Rp.1.015/btg. Jadi, **Pungutan PPN HT** yang seharusnya sebesar **Rp.46.182.500,00 (empat puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)**. Sehingga Total **kerugian negara berupa Cukai Hasil Tembakau dan PPN HT** adalah sebesar **Rp. 281.182.500,00 (dua ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)**;

- Bahwa ahli melakukan perhitungan berdasarkan nilai Cukai yang seharusnya dibayar atas tiap keping Pita Cukai. Cara perhitungan nilai Cukai per keping Pita Cukai adalah: (Tarif Spesifik x Jumlah Batang). Tarif spesifik sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 152/PMK.010/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau adalah Rp.470,00/btg untuk jenis Sigaret Putih Mesin. Sementara cara penghitungan PPN HT yang seharusnya dibayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2016 tentang Perubahan Atas -

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 174/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau adalah dengan mengalikan tarif efektif (9,1%) dengan Harga Jual Eceran. Besarnya Harga Jual Eceran per batang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau adalah untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin Rp.1.015,00/btg.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada awal bulan Maret Tahun 2020 terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang mengaku dari Kabupaten Sarolangun untuk memesan Rokok "LUFFMAN" sebanyak 100 (seratus) Koli dengan harga sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per kolinya, dan setelah mendapat pesanan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berupaya mencari rokok merk "LUFFMAN" dengan menghubungi seseorang yang diketahui bernama

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANCAK (DPO) yang tinggal di daerah Parit I Kota Baru, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau, dan Sdr. MANCAK (DPO) dan menyanggupi permintaan terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB, MANCAK (DPO) menghubungi terdakwa kembali dan menyampaikan hanya menyanggupi sebanyak 10 (sepuluh) koli dengan tawaran harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per koli;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi SUHARMAN untuk meminjam mobil milik saksi SUHARMAN yaitu Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna hitam metalic tahun 2016 nomor polisi BM 1669 QS dan kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pergi ke sebuah rumah di daerah kota baru, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau untuk mengambil 10 (sepuluh) koli rokok merk "LUFFMAN" yang disediakan MANCAK (DPO);
- Bahwa setelah terdakwa mengecek ketersediaan rokok merk "LUFFMAN" tersebut, kemudian terdakwa dan MANCAK (DPO) bersama-sama menuju ATM Bank BRI yang berada disekitar lokasi rumah dan kemudian terdakwa -

mentransfer pembayaran rokok tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diberikan secara tunai kepada MANCAK (DPO);

- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan pembayaran selanjutnya terdakwa langsung memuat 10 (sepuluh) koli rokok merk "LUFFMAN" tersebut ke dalam Mobil Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna hitam dan menitipkan 10 (sepuluh) koli rokok merk "LUFFMAN" tersebut di rumah saksi SURYADI yang berada di daerah RT 06 Kel. Harapan Tani, Kec. Kempas, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau ;
- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi pesanan rokok dari seorang dari Kab. Sarolangun tersebut, terdakwa juga menghubungi seseorang yang dikenal bernama "BOS R" yang tinggal di daerah Tembilahan, Prov. Riau untuk memesan 40 (empat puluh) koli rokok merk "LUFFMAN";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, terdakwa mendapat kabar bahwa pesanan 40 (empat puluh) koli rokok merk "LUFFMAN" tersebut akan tiba melalui sebuah pelabuhan yang berada disamping rumah saksi

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



SURYADI, sehingga kemudian sekira pukul 08. 00 WIB terdakwa mengajak saksi AZHAR pergi ke rumah saksi SURYADI dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Polisi BM 8938 TT milik saksi ZAKARIA yang sebelumnya telah dipinjam oleh terdakwa untuk menjemput pesanan rokok tersebut ke pelabuhan;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi AZHAR dan saksi SURYADI pergi menuju pelabuhan untuk membongkar muat 40 (empat puluh) koli rokok "LUFFMAN" yang dibawa sebuah speedboat bermesin lima,;
- Bahwa setelah selesai memuat 40 (empat puluh) koli rokok "LUFFMAN" ke dalam mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Polisi BM 8938 TT milik saksi ZAKARIA, kemudian terdakwa langsung melakukan pembayaran secara tunai Rp. 2.700.000,- /koli atau jumlah total sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) kepada seseorang yang mengaku sebagai anak buah dari BOS R “;
- Bahwa setelah seluruh pesanan terpenuhi, terdakwa kembali menjemput saksi ZAKARIA untuk mengantarkan 40 (empat puluh) koli rokok merk "LUFFMAN" yang sudah di muat di dalam mobil Daihatsu Grand Max warna -

putih No. Polisi BM 8938 TT ke daerah Kabupaten Tebo Prov. Jambi dengan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- dan saksi ZAKARIA kemudian menyetujui;

- Bahwa atas permintaan terdakwa saksi ZAKARIA menghubungi saksi KAHARUDIN untuk menemani saksi ZAKARIA membawa 40 (empat puluh) koli rokok merk "LUFFMAN" yang sudah di muat di dalam mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Polisi BM 8938 TT milik saksi ZAKARIA tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke rumah saksi SURYADI untuk menjemput 10 (sepuluh) koli rokok merk "LUFFMAN yang dititipkan sebelumnya, dan sesampainya di rumah saksi SURYADI, terdakwa bersama saksi AZHAR dan saksi SURYADI bersama-sama memuat 10 (sepuluh) koli rokok merk "LUFFMAN" ke dalam mobil Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna hitam dengan nomor polisi BM 1669 QS milik saksi SUHARMAN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi SURYADI, saksi AZHAR, saksi ZAKARIA, saksi KAHARUDIN, saksi SUHARMAN beserta 2 (dua) mobil

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



tersebut berangkat menuju daerah Simpang Niam tepatnya di jalan Lintas Muaro Tebo-Merlung Jambi sesuai;

- Bahwa sesampainya di daerah tebo sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa bersama para saksi menunggu kedatangan orang yang mengaku dari Kab. Sarolangun;
- Bahwa mobil Daihatsu Grand Max warna putih BM 8938 TT yang di kendarai oleh saksi ZAKARIA dan saksi KAHARUDIN dan saksi SURYADI yang mengendarai mobil Xenia warna hitam metalic BM 1669 QS di hentikan oleh Tim Penindakan Bea dan Cukai Jambi ;
- Bahwa setelah di lakukan pengamanan terhadap kendaraan mobil Daihatsu Gran Max Blind Van warna putih Tahun 2019 nomor polisi BM 8938 TT dan mobil Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna Hitam Metalic Tahun 2016 dengan nomor polisi BM 1669 QS dilakukan pemeriksaan di temukan rokok yang tidak di lekatinya pita cukai;
- Bahwa setibanya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi (KPPBC TMP B Jambi) mobil dan muatannya di periksa dan dilakukan pencacahan dan di dapati pada mobil Daihatsu Gran Max Blind Van warna putih Tahun 2019 nomor polisi BM 8938 TT Hasil -

Tembakau Rokok jenis SPM merk "LUFFMAN" yang tidak di lekatinya pita Cukai sejumlah 40 (empat puluh) koli dengan total 400.000 (empat ratus ribu) batang dan pada mobil Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna hitam metalic Tahun 2016 nomor polisi BM 1669 QS hasil tembakau Rokok Jenis SPM Merk "LUFFMAN" yang tidak dilekatinya pita Cukai sejumlah 10 (sepuluh) koli dengan total 100.000 (seratus ribu) batang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 450 (empat ratus lima puluh) Batang rokok Luffman warna merah;
2. 50.000 (lima puluh) Batang Rokok Luffman warna silver;
3. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam hitam dengan nomor polisi BM 1669 QS Beserta kunci;
4. 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam dengan Nomor polisi BM 1669 QS;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



5. 1 (satu) unit Mobil Gran MAX berwarna putih dengan Nomor Polisi BM 8939 TT beserta kunci;
6. 1 (satu) buah STNK Mobil Gran MAX berwarna putih dengan Nomor Polisi BM 8939 TT;
7. 1 (satu) buah buku rekening BRI SIMPEDES An. Bandu No Rek : 5575-01-012284-53-7;
8. 1 (satu) buah tas hitam merk Polo;
9. 1 (satu) buah KTP An. Bandu dengan NIK : 1404090506830005, 1(satu) buah kartu ATM BRI Debit No. 6019013005447219;
10. 1 (satu) buah SIM A an. Bnadu No. 830609190444,
11. 3 (tiga) buah badik;
12. 1 (satu) buah telepon Genggam Merk Oppo tipe CPH1933 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada awal bulan Maret Tahun 2020 terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang mengaku dari Kabupaten Sarolangun untuk memesan Rokok "LUFFMAN" sebanyak 100 (seratus) Koli dengan harga sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per kolinya;
- Bahwa terdakwa berupaya mencari rokok merk "LUFFMAN" dengan -

menghubungi seseorang bernama MANCAK (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) koli dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per koli dan menghubungi seseorang yang dikenal bernama "BOS R" yang tinggal di daerah Tembilahan, Prov. Riau untuk memesan 40 (empat puluh) koli rokok merk "LUFFMAN";

- Bahwa kemudian terdakwa mentransfer pembayaran rokok tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diberikan secara tunai kepada MANCAK (DPO);

- Bahwa selanjutnya terdakwa memuat 40 (empat puluh) koli rokok "LUFFMAN" ke mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Polisi BM 8938

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



TT, kemudian terdakwa langsung melakukan pembayaran secara tunai Rp. 2.700.000,- /koli atau jumlah total sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) kepada seseorang yang mengaku sebagai anak buah dari BOS R “;

- Bahwa selanjutnya ketika dimobil Daihatsu Grand Max warna putih BM 8938 TT dan mobil Xenia warna hitam metalic BM 1669 QS di hentikan oleh Tim Penindakan Bea dan Cukai Jambi;
- Bahwa setelah di lakukan pengamanan terhadap kendaraan mobil Daihatsu Gran Max Blind Van warna putih Tahun 2019 nomor polisi BM 8938 TT dan mobil Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna Hitam Metalic Tahun 2016 dengan nomor polisi BM 1669 QS kemudian dilakukan pemeriksaan yang di temukan rokok yang tidak di lekati pita cukai didalam mobil;
- Bahwa setibanya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi (KPPBC TMP B Jambi) kedua mobil dan muatannya di periksa dan dilakukan pencacahan dan di dapati pada Hasil Tambakau Rokok jenis SPM merk “LUFFMAN” tidak di lekati pita Cukai sejumlah 50 (lima puluh) koli dengan total 500.000 (lima ratus ribu) batang;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan Negara dengan jumlah total sebesar Rp.281.182.500,- (dua ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa barang kena cukai hasil tembakau melekat hak-hak Negara berupa cukai dan pajak pertambahan nilai hasil tembakau (PPN HT);

- Bahwa hak-hak Negara berupa pungutan cukai dan PPN HT terpenuhi bila dilekati Pita Cukai sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai atau kedua pasal 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual;
3. Barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barang siapa” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **Bandu Bin Depatanra** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “barang siapa” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “menyediakan untuk dijual”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata meyediakan adalah mempersiapkan, sedangkan makna frasa dari meyediakan untuk dijual adalah mepersiapkan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada awal bulan Maret Tahun 2020 Terdakwa mendapat pesanan Rokok “LUFFMAN” dari sebanyak 100 (seratus) Koli, selanjutnya terdakwa berupaya mencari rokok merk “LUFFMAN” kepada MANCAK (DPO) dan BOS R” yang tinggal di daerah Tembilahan, Prov. Riau;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa Rokok “LUFFMAN” yang tidak di lekati pita Cukai dengan 2 (dua) buah mobil, yaitu Daihatsu Gran Max Blind

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Van warna putih sejumlah 40 (empat puluh) koli dengan total 400.000 (empat ratus ribu) batang dan mobil Daihatsu Xenia 1.3 Type X warna hitam metalic Tahun 2016 sejumlah 10 (sepuluh) koli dengan total 100.000 (seratus ribu) batang. Dengan demikian unsur “menyediakan untuk dijual” dalam perkara ini sudah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur **“Barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”**;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, Hasil Tembakau (HT) rokok, adalah barang kena cukai, karena mempunyai sifat atau karakteristik konsumsi yang perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi, sehingga barang kena cukai hasil tembakau melekat hak-hak Negara berupa cukai dan pajak pertambahan nilai hasil tembakau (PPN HT);

Menimbang, bahwa hak-hak Negara berupa pungutan cukai dan PPN HT terpenuhi bila dilekati Pita Cukai sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karenanya perbuatan terdakwa telah merugikan Negara dengan jumlah total sebesar-

Rp.281.182.500,- (dua ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan barang bukti berupa 450 (empat ratus lima puluh) Batang rokok Luffman warna merah dan 50.000 (lima puluh) Batang Rokok Luffman warna silver tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya. Dengan demikian unsur “Barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 450.000 (empat Ratus Lima Puluh) Batang Rokok Luffman Warna Merah, 50.000 (lima Puluh) Batang Rokok Luffman Warna Silver, 3 (tiga) Buah Badik dan 1 (satu) Buah Telepon Genggam Merk Oppo Tipe Cph 1933 Warna Hitam. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Berwarna Hitam Dengan Nomor Polisi BM 1669 QS beserta Kunci dan 1 (satu) Buah Stnk Mobil Daihatsu Xenia Berwarna Hitam Dengan Nomor Polisi BM 1669 QS. yang telah

disita dari SUHARMAN dan telah selesai dipergunakan sebagai bukti, maka dikembalikan kepada SUHARMAN;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Mobil Gran Max Berwarna Putih Dengan Nomor Polisi BM 8938 TT Beserta Kunci dan 1 (satu) Buah Stnk Mobil Gran Max Berwarna Putih Dengan Nomor Polisi BM 8938 TT.

yang telah disita dari Zakaria dan telah selesai dipergunakan sebagai bukti, maka dikembalikan kepada Zakaria;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Buah Buku Rekening Bri Simpedes A.n Bandu No.rek 5575-01-012284-53-7, 1 (satu) Buah Tas Hitam Merk Polo, 1 (satu) Buah Ktp A.n Bandu Dengan Nik. 1404090506830005, 1 (satu) Buah Kartu Atm Bri Debit No: 6019013005447219 dan 1 (satu) Buah Sim A A.n Bandu

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 830609190444 yang telah disita dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan sebagai bukti, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 281.182.500,- (dua ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bandu Bin Depatanra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana -

"menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa sebesar 2 (dua) kali Nilai Cukai yaitu Rp. 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu) Batang Rokok Luffman Warna Merah;
- 50.000 (lima Puluh) Batang Rokok Luffman Warna Silver.;
- 3 (tiga) Buah Badik.;
- 1 (satu) Buah Telepon Genggam Merk Oppo Tipe Cph 1933 Warna Hitam.;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Berwarna Hitam Dengan Nomor Polisi BM 1669 QS beserta Kunci.;
- 1 (satu) Buah Stnk Mobil Daihatsu Xenia Berwarna Hitam Dengan Nomor Polisi BM 1669 QS.;

Dikembalikan Kepada SUHARMAN.;

- 1 (satu) Unit Mobil Gran Max Berwarna Putih Dengan Nomor Polisi BM 8938 TT Beserta Kunci.
- 1 (satu) Buah Stnk Mobil Gran Max Berwarna Putih Dengan Nomor Polisi BM 8938 TT.;

Dikembalikan Kepada ZAKARIA.;

- 1 (satu) Buah Buku Rekening Bri Simpedes A.n Bandu No.rek 5575-01-012284-53-7.;
- 1 (satu) Buah Tas Hitam Merk Polo.;
- 1 (satu) Buah Ktp A.n Bandu Dengan Nik. 1404090506830005.;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bri Debit No: 6019013005447219.;
- 1 (satu) Buah Sim A.A.n Bandu No: 830609190444.;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari **Rabu**, tanggal **15 Juli 2020**, oleh kami, **Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Silva Da Rosa, S.H.** dan **Julian Leonardo Marbun, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosnaldi, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh **Medi Santoni, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.,

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosnaldi, S.H.,M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------